



**PUTUSAN**  
Nomor : 490/PID.B/2014/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDI NAPITUPULU Als DEDI  
Tempat lahir : Kisaran (Sumut)  
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 21 Mei 1988  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau-Sumut Gg. Togas Dsn. Seruni Kep.  
Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d 3 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/ d tanggal 13 Desember 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DEDI NAPITUPULU Als DEDI. bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DEDI NAPITUPULU Als DEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada saksi Parlindungan Situmorang
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

### PRIMAIR

-----Bahwa ia DEDI NAPITUPULU Als DEDI pada hari rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 terdakwa diperintahkan oleh saksi Parlindungan Situmorang untuk memanen buah kelapa sawit miliknya yang berada di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Pada saat dilakukan pemanenan, terdakwa bertugas sebagai tukang egrek namun pada sudut lahan milik saksi Parlindungan Situmorang buah kelapa sawit yang telah masak tidak terdakwa panen karena terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dipanennya dan dijualnya sendiri. Pada hari rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, mengakibatkan saksi parlindungan Situmorang mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP -----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia DEDI NAPITUPULU Als DEDI pada hari rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 terdakwa diperintahkan oleh saksi Parlindungan Situmorang untuk memanen buah kelapa sawit miliknya yang berada di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Pada saat dilakukan pemanenan, terdakwa bertugas sebagai tukang egrek namun pada sudut lahan milik saksi Parlindungan Situmorang buah kelapa sawit yang telah masak tidak terdakwa panen karena terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dipanennya dan dijualnya sendiri. Pada hari rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, mengakibatkan saksi parlindungan Situmorang mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

**ATAU**

**KEDUA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia DEDI NAPITUPULU Als DEDI pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 terdakwa diperintahkan oleh saksi Parlindungan Situmorang untuk memanen buah kelapa sawit miliknya yang berada di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir karena terdakwa yang merupakan orang kepercayaan dari saksi parlindungan Situmorang dan mendapatkan upah atau gaji dari saksi parlindungan Situmorang setiap melakukan pekerjaannya. Pada saat dilakukan pemanenan, terdakwa bertugas sebagai tukang egrek namun pada sudut lahan milik saksi Parlindungan Situmorang, buah kelapa sawit yang telah masak tidak terdakwa panen karena terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dipanennya dan dijualnya sendiri. Pada hari rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang di Jl. SPA Kep.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, mengakibatkan saksi parlindungan Situmorang mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi PARLINDUNGAN SITUMORANG dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, saksi kehilangan buah kelapa sawit
  - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari Simarmata yang menanyakan apakah terdakwa ada disuruh memanen sawit
  - Bahwa setelah diberitahu Simarmata saksi langsung ke kebun dan mendapati terdakwa sedang memanen sawit dan setelah ditanya terdakwa mengakui telah mengambil sawit tersebut untuk dijual sendiri
  - Bahwa dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi SAHAT PARULIAN NAINGGOLAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, saksi korban kehilangan buah kelapa sawit
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa sedang melangsir buah sawit milik korban, lalu saksi memberitahu Darius Simarmata dan kemudian memeritahu korban
- Bahwa selanjutnya datang korban dan barulah ketahuan kalau terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa izin pemiliknya
- Bahwa sawit yang diambil terdakwa sebanyak 18 janjang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP subsidair melanggar pasal 362 KUHP atau kedua melanggar pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 *yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa DEDI NAPITUPULU Als DEDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB datang ke kebun kelapa sawit milik saksi



Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 11.00 Wib artinya pada siang hari dan dilakukan bukan didalam rumah atau pekarangan tertutup tapi dilakukan dikebun sawit yang terbuka siapapun bisa masuk kekebun sawit tersebut dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang memiliki unsur usur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

### Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa DEDI NAPITUPULU Als DEDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

### Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari



drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin pemiliknya dan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu milik Parlindungan Situmorang, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

#### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. SPA Kep. Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Parlindungan Situmorang. Kemudian terdakwa pergi menuju ke pondok untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sampan plastic yang terbuat dari drum yang dibelah. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke sudut lahan untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit dari pokoknya satu-persatu hingga buah kelapa sawit jatuh di atas tanah. Setelah memperoleh 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa memasukkan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit kedalam 1 (satu) unit sampan plastic lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sampan plastic yang berisi 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit melalui jalan umum.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin pemiliknya dan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu milik Parlungdan Situmorang , mengambil barang orang lain tanpa izin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit ., Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI NAPITUPULU Als DEDI. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut
- 3 Menyatakan Terdakwa DEDI NAPITUPULU Als DEDI. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**PENCURIAN**”
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI NAPITUPULU Als DEDI. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) Bulan
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :  
18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada saksi Parlindungan Situmorang

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 22 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh CANDRA RISKI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)